



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN PEMIMPIN ORGAN PELAKSANA DI BAWAH

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 41 Tahun 2016 Pasal 41 ayat (6), perlu ditetapkan tentang persyaratan, tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pemimpin organ pelaksana lainnya di bawah Direktur sesuai yang tercantum di dalam statuta Politeknik Negeri Batam;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam tentang persyaratan dan tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pemimpin organ pelaksana Di bawah direktur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

- Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 83/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN

ORGAN PELAKSANA DI BAWAH DIREKTUR POLITEKNIK
NEGERI BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disingkat Polibatam adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga tertentu.
2. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk performance appraisal pegawai Polibatam.
3. Senat adalah Senat Politeknik Negeri Batam sebagai unsur penyusun kebijakan Politeknik Negeri Batam yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, pertimbangan dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan akademik.
4. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Batam.
5. Pimpinan Organ Pelaksana adalah dosen dan atau tenaga kependidikan yang diangkat Direktur yang terdiri dari Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, Kepala Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
6. Pembantu Direktur adalah dosen yang diberi tugas tambahan membantu direktur sebagai pimpinan Polibatam.
7. Ketua Jurusan adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin satuan unsur pelaksana akademik Politeknik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik.

8. Kepala Pusat adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin satuan unsur pelaksana sebagian tugas Politeknik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Kepala Bagian adalah dosen dan atau tenaga kependidikan yang diangkat sebagai pemimpin satuan unsur pelaksana administrasi yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah dosen dan atau tenaga kependidikan yang diangkat sebagai pemimpin satuan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan Politeknik.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Polibatam dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan memiliki hubungan kerja berstatus pegawai tetap di lingkungan Polibatam.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polibatam.
14. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi.
15. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.

BAB II

PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Dosen di lingkungan Polibatam dapat diberi tugas tambahan sebagai Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, dan

Kepala Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.

- (2) Pemberian tugas tambahan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam statuta.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, seorang dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam statuta yaitu:
 - a. pegawai negeri sipil bagi Pembantu Direktur yang membidangi keuangan, BMN, dan kepegawaian;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
 - d. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala Pusat/Kepala Unit Pelaksana Teknis atau sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi paling singkat 2 (dua) tahun bagi Pembantu Direktur;
 - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Khusus untuk pegawai yang baru menyelesaikan studi S2 atau S3, penilaian prestasi dapat diganti dengan laporan hasil studi ;
 - f. tidak sedang menjalankan tugas belajar/ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; dan
- i. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

- (1) Masa jabatan dosen sebagai Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan dimulai pada saat penetapan dan pengangkatan secara resmi oleh Direktur.

Pasal 4

- (1) Pembantu Direktur, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Pemberhentian Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilakukan oleh Direktur disebabkan oleh hal-hal yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam statuta dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan Polibatam dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pemimpin unsur satuan pelaksana administrasi atau pemimpin unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pejabat struktural atau pemimpin unsur satuan pelaksana administrasi atau pemimpin unit pelaksana teknis

dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam statuta.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai kepala bagian/jabatan administrator, kepala subbagian/pengawas atau pemimpin unit pelaksana teknis seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan tenaga kependidikan sebagai kepala bagian/jabatan administrator, kepala subbagian/pengawas atau pemimpin unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan dimulai pada saat penetapan dan pengangkatan secara resmi oleh Direktur.

Pasal 7

- (1) Direktur dapat membentuk panitia kerja untuk membantu administrasi pelaksanaan tata cara atau tahapan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pemimpin organ pelaksana khusus di bawah Direktur dan Pembantu Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Komposisi panitia kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri para Pembantu Direktur dibantu oleh tenaga kependidikan yang diberi tugas tambahan oleh Direktur dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (3) Tenaga kependidikan yang ditugaskan harus terhindar dari konflik kepentingan dengan komposisi personil sekurang-kurangnya berasal dari organ yang membidangi urusan organisasi dan

kepegawaian ditambah personil dari organ yang pimpinannya akan dipilih, diangkat dan diberhentikan.

- (4) Panitia kerja dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur.

Pasal 8

- (1) Direktur berhak melakukan pengujian kelayakan dan penilaian terhadap calon pemimpin organ yang akan diangkat mengisi posisi pimpinan organ pelaksana di bawah Direktur.
- (2) Direktur berhak menetapkan kriteria dalam melakukan pengujian kelayakan dan penilaian meliputi:
 - a. Kompetensi inti antara lain: integritas, kejujuran, komunikasi interpersonal, kerja sama tim, kreativitas, berorientasi mutu, dan perbaikan berkelanjutan;
 - b. Kompetensi manajerial: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian dan pelaporan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari posisi yang ditawarkan; dan
 - c. Kompetensi teknis: pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari posisi yang ditawarkan.
- (3) Pengujian kelayakan dan penilaian dapat dilakukan melalui satu atau beberapa metode berikut, antara lain:
 - a. Portofolio/riwayat pekerjaan/posisi sebelumnya;
 - b. SKP;
 - c. Penilaian teknis dan manajerial ;
 - d. Penilaian aspek psikolog; dan
 - e. Tes Potensi Akademik.
- (4) Direktur dapat membentuk panitia kerja assessment yang beranggotakan perwakilan profesional dari kalangan internal

dan/atau eksternal yang bebas dari konflik kepentingan ditambah para pembantu direktur khusus untuk assessment calon pemimpin organ pelaksana di bawah direktur dan pembantu direktur.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN ORGAN PELAKSANA DI BAWAH DIREKTUR

Bagian Kesatu

Pembantu Direktur

Pasal 9

Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Pasal 10

- (1) Penetapan dan Pengangkatan Pembantu Direktur dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap pengajuan;
 - b. tahap pemberian timbangan; dan
 - c. tahap penetapan dan pengangkatan.
- (2) Direktur memiliki hak prerogatif menunjuk seorang dosen sebagai calon pembantu direktur yang telah memenuhi persyaratan, untuk diajukan mendapatkan pertimbangan senat.
- (3) Direktur dapat mengajukan hanya satu nama untuk masing-masing posisi jabatan calon pembantu direktur untuk mendapatkan pertimbangan senat.
- (4) Senat melalui sidang senat tertutup yang dihadiri Direktur, kemudian memberikan catatan dan pertimbangan terhadap calon pembantu direktur yang diajukan.

- (5) Apabila ada anggota senat yang menjadi salah satu calon pembantu direktur yang diajukan, maka yang bersangkutan tetap dapat hadir namun tidak memiliki hak untuk memberikan catatan dan atau pertimbangan.
- (6) Penetapan dan Pengangkatan Pembantu Direktur dilakukan setelah pelaksanaan pemberian pertimbangan oleh senat, melalui:
 - a. penerbitan Surat Keputusan Direktur tentang penetapan dan pengangkatan pembantu direktur;
 - b. pengucapan sumpah jabatan di hadapan warga Polibatam dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Ketua Jurusan dan Organ Pelaksana di bawah Jurusan

Pasal 11

Ketua Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan hasil pemilihan di tingkat Jurusan.

Pasal 12

- (1) Ketua jurusan dipilih dari dan oleh dosen pada jurusan yang bersangkutan di Polibatam.
- (2) Yang berhak dipilih adalah:
 - a. dosen tetap jurusan yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3); dan
 - b. dosen yang memiliki jabatan akademik.
- (3) Dosen yang berhak memilih ketua jurusan adalah seluruh dosen tetap dan dosen tidak tetap penuh waktu baik yang berstatus non-ASN, P2PK maupun CPNS/PNS, berdasarkan daftar nama dosen yang secara resmi dikeluarkan oleh bagian kepegawaian Polibatam,

termasuk di dalamnya dosen tetap yang sedang menjalani studi, namun tidak termasuk di dalamnya dosen tidak tetap paruh waktu.

- (4) Penetapan dan pengangkatan ketua jurusan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap penjaringan;
 - b. tahap penyaringan;
 - c. tahap pemilihan; dan
 - d. tahap penetapan dan pengangkatan.
- (5) Pada tahap penjaringan, bagian yang membidangi urusan organisasi dan kepegawaian dan/atau panitia kerja akan mengumumkan daftar dosen yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi ketua jurusan kepada seluruh dosen jurusan yang bersangkutan.
- (6) Tahap penyaringan dilaksanakan paling lambat dua minggu setelah pengumuman kandidat yang memenuhi syarat.
- (7) Pada tahap penyaringan, dilakukan melalui dua subtahap secara berurutan, yaitu:
 - a. penyaringan tahap 1 oleh dosen jurusan yang memiliki hak memilih, melalui musyawarah dan/atau pemungutan suara yang dipimpin oleh salah satu dari Ketua Jurusan atau ketua program studi yang sedang menjabat, yang disaring dari seluruh kandidat untuk menghasilkan minimal 5 nama dosen untuk diajukan sebagai kandidat ketua jurusan. Mekanisme penyaringan secara rinci diserahkan kepada kesepakatan di jurusan masing-masing. Hasil penyaringan tahap 1 dituangkan di dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan dua orang perwakilan dosen jurusan. Dosen yang dinyatakan lolos tahap penyaringan pada tahap 1,

- wajib mengisi dan menyerahkan formulir kesediaan dicalonkan menjadi ketua jurusan;
- b. penyaringan tahap 2 dilakukan oleh direktur sebagai pimpinan organ pelaksana yang memiliki hak prerogatif untuk menyaring minimal 2 kandidat dari hasil tahap 1 untuk dipilih pada tahap selanjutnya. Dalam melakukan penyaringan, direktur dapat melakukan pengujian kelayakan dan penilaian; dan
 - c. Apabila tidak ada kandidat yang dapat diajukan pada penyaringan tahap 1 atau jumlahnya kurang dari 5 kandidat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka direktur dapat langsung menetapkan minimal 2 kandidat untuk dipilih.
- (8) Tahapan pemilihan dilaksanakan paling lambat satu minggu setelah hasil penyaringan tahap ke-2.
- (9) Proses pemilihan Kajur dilakukan dengan cara:
- a. pemilihan Ketua Jurusan dipimpin oleh salah satu Pembantu Direktur yang ditugaskan Direktur, dibantu oleh panitia kerja;
 - b. pemilihan dapat diselenggarakan melalui musyawarah dan atau pemungutan suara;
 - c. apabila tidak tercapai musyawarah untuk mencapai mufakat, pemilihan dilanjutkan dengan pemungutan suara;
 - d. pada pemungutan suara, setiap dosen yang berhak memilih hanya memiliki 1 hak suara;
 - e. pemungutan suara dilakukan dengan metode, tempat, dan pada waktu yang telah ditetapkan oleh panitia kerja;
 - f. perhitungan suara dilakukan segera setelah berakhirnya proses pemungutan suara;

- g. apabila diperoleh jumlah suara sama, maka dilakukan pemilihan putaran selanjutnya pada hari yang sama, sampai dengan dihasilkan calon dengan suara terbanyak; dan
 - h. Calon Ketua Jurusan terpilih adalah calon Ketua Jurusan yang memperoleh suara terbanyak.
- (10) Agenda rapat pemilihan Ketua Jurusan setidaknya meliputi:
- a. penyampaian tata cara pemilihan;
 - b. penetapan daftar nama dosen yang memiliki hak suara;
 - c. pembacaan daftar tiga nama kandidat dosen calon Ketua Jurusan;
 - d. pelaksanaan musyawarah dan atau pemungutan suara;
 - e. pembacaan hasil pemilihan baik melalui musyawarah maupun pemungutan suara; dan
 - f. penandatanganan berita acara oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- (11) Hasil pemilihan dituangkan di dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat dan dua orang perwakilan dosen jurusan
- (12) Penetapan dan Pengangkatan Ketua Jurusan dilakukan setelah Direktur menerima laporan hasil pemilihan, melalui:
- a. penerbitan Surat Keputusan Direktur tentang penetapan dan pengangkatan Ketua Jurusan; dan
 - b. pengucapan sumpah jabatan di hadapan warga Polibatam dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Ketua Jurusan terpilih mengusulkan sekretaris jurusan dan para ketua program studi, yang dipilih di antara dosen pada jurusan yang bersangkutan kepada direktur.

- (2) Pengusulan selambat-lambatnya diajukan ketua jurusan terpilih dua minggu setelah rapat pemilihan ketua jurusan.
- (3) Ketua jurusan hanya dapat mengusulkan maksimal 2 nama kandidat untuk masing-masing posisi baik sekjur maupun ketua program studi.
- (4) Direktur berhak menyetujui atau tidak menyetujui usulan yang diajukan ketua jurusan terpilih. Apabila usulan tidak disetujui, maka ketua jurusan dapat mengajukan kembali.
- (5) Sekretaris jurusan serta para ketua program studi baru dapat ditetapkan dan diangkat oleh direktur setelah mendapat persetujuan direktur.
- (6) Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Studi yang telah disetujui dilakukan melalui:
 - a. penerbitan Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Studi; dan
 - b. pengucapan sumpah jabatan bersamaan dengan ketua jurusan terpilih di hadapan warga Polibatam dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 15

- (1) Direktur memiliki hak prerogatif menunjuk seorang dosen sebagai kepala pusat yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan kompetensi yang dapat diperoleh dari hasil pengujian kelayakan dan atau penilaian.
- (2) Penetapan dan Pengangkatan Kepala Pusat dilakukan melalui:

- a. penerbitan Surat Keputusan Direktur tentang Penetapan dan Pengangkatan Kepala Pusat; dan
- b. pengucapan sumpah jabatan di hadapan warga Polibatam dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. kepala bagian/jabatan administrator; dan
 - b. kepala subbagian/pengawas.
- (2) Direktur memiliki hak prerogatif menunjuk seorang tenaga kependidikan dan atau dosen (jika diperlukan), sebagai kepala bagian atau kepala subbagian yang telah memenuhi persyaratan kelayakan administratif dan kelayakan kompetensi yang dapat diperoleh dari hasil pengujian kelayakan dan atau penilaian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan dan Pengangkatan kepala bagian atau kepala subbagian dilakukan melalui:
 - a. penerbitan Surat Keputusan Direktur tentang penetapan dan pengangkatan kepala bagian atau kepala subbagian; dan
 - b. pengucapan sumpah jabatan di hadapan warga Polibatam dengan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Pembantu Direktur sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur mengangkat dan menetapkan Pembantu Direktur definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Pembantu Direktur definitif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara pengangkatan pembantu direktur pada peraturan direktur ini.
- (3) Pembantu Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut sekretaris jurusan ditetapkan sebagai ketua jurusan definitif oleh Direktur untuk melanjutkan sisa jabatan ketua jurusan sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi pemberhentian kepala pusat sebelum masa jabatannya berakhir, maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Direktur menetapkan kepala pusat definitif melanjutkan sisa jabatan kepala pusat sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 21

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir, maka untuk mengisi kekosongan jabatan

tersebut Direktur menetapkan Kepala UPT definitif melanjutkan sisa jabatan Kepala UPT sebelumnya.

- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 22

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

pada tanggal 24 November 2016



PRIYONO EKO SANYOTO

NIP 195706301984031001 *[Handwritten initials]*